



LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

**KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH**

SELAKU PENGGUNA BARANG

NOMOR 27 TAHUN 2026

TENTANG

**PENGURUS/PENYIMPAN BARANG MILIK NEGARA TINGKAT PENGGUNA BARANG
TAHUN ANGGARAN 2026 PADA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH**

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
SELAKU PENGGUNA BARANG,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Negara pada Pengguna Barang, perlu menunjuk Pengurus/Penyimpanan Barang Milik Negara Tingkat Pengguna Barang di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- b. bahwa sesuai ketentuan pada angka 6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026 tentang Penjelasan Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026 Yang Berfungsi Sebagai Batas Tertinggi, Honorarium dapat diberikan kepada Pengurus/Penyimpan Barang Milik Negara berdasarkan penetapan Pengguna Barang dalam suatu Keputusan Pengguna Barang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah selaku Pengguna Barang tentang Pengurus/Penyimpan Barang Milik Negara Tingkat Pengguna Barang Tahun 2026 pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

2. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144);

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 347);
4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SELAKU PENGGUNA BARANG TENTANG PENGURUS/PENYIMPAN BARANG MILIK NEGARA TINGKAT PENGGUNA BARANG TAHUN ANGGARAN 2026 PADA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

KESATU : Menunjuk Pejabat/Pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Pengurus/Penyimpan Barang Milik Negara Tingkat Pengguna Barang Tahun 2026 pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Pengurus/Penyimpan Barang Milik Negara Tingkat Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan penyusunan laporan Barang Milik Negara tingkat Pengguna Barang/Jasa Pemerintah, baik yang dikelola secara prosedur manual maupun komputerisasi;
- b. Melaksanakan tahapan pengelolaan Barang Milik Negara di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan
- c. Melaksanakan kegiatan lain yang berkaitan dengan pengelolaan Barang Milik Negara Tingkat Pengguna Barang di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Pengurus/Penyimpanan Barang Milik Negara Tingkat Pengguna Barang melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KEEMPAT : Masa kerja Pengurus/Penyimpanan Barang Milik Negara Tingkat Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sejak Keputusan ini ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.
- KELIMA : Kepada Pejabat/Pegawai yang tercantum namanya dalam Keputusan ini, diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan peraturan yang berlaku sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2026.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di JAKARTA

Pada tanggal 05 Maret 2026

KEPALA

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN

BARANG/JASA PEMERINTAH SELAKU

PENGGUNA BARANG,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik

SARAH SADIQA